



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 858 /12 - SMA /DKBUD

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V Nomor : 316/045.2/Cab.Dis.Dik.Men.Wil.V/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jl. Bukit Ulos No. 01, Desa Manggalai, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menimbang : a. Bahwa dalam pelayanan dan pemerataan akses pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang Pendidikan, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah untuk dapat di ketahui penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) di Jl. Bukit Ulos No. 01, Desa Manggalai, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496),
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Atas Persatuan Guru Republik Indonesia (SMA PGRI) di Jl. Bukit Ulos No. 01, Desa Manggalai, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN: Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 17 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah,


Drs. L. IRWAN MACE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19610808 198112 1 007

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bupati Banggai Kepulauan;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah V;